



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/186/BKPSDM/2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan . . . f

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/186/BKPSDM/2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : . . . f

- KESATU : Susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana yang terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggaraan, dan 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang yang diberikan kepadanya, Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
- KETIGA : Masa tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sama dengan masa tugas Ketua dan Anggota PPK, yaitu sejak ditetapkan terhitung dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Kabupaten Jembrana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 13 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018

## TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	PANGKAT/GOLONGAN RUANG
1	2	3	4	5
A.	Pekutatan	1. I Ketut Sukerta Diatmika, S.Sos. NIP. 19640715 198602 1 011	Sekretaris PPK	III/d
		2. Drs. I Komang Cakra Eka Putra NIP. 19650907 200701 1 026	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/a
		3. I Gede Agus Wijaya NIP. 19730817 200604 1 030	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu	II/c
B.	Mendoyo	1. I Putu Gde Oka Santhika, S.STP. NIP. 19830320 200112 1 002	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Putu Arya Astika, S.IP. NIP. 19730330 200604 1 004	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/d
		3. I Wayan Yudana, S.STP. NIP. 19761224 199601 1 001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu	III/d
C.	Jembrana	1. Drs. Joko Supriyanto NIP. 19620326 199003 1 009	Sekretaris PPK	IV/b
		2. I Gusti Made Dwidja Asmara, S.Sos. NIP. 19670717 199303 1 014	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/d
		3. Ni Kadek Dwi Ayu Mertasari Dewi NIP. 19900527 201101 2 001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu	II/b
D.	Negara	1. I Putu Nova Noviana, S.STP., M.Si. NIP. 19781119 199912 1 001	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Wayan Sumantera, S.E. NIP. 19671231 200003 1 046	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/b
		3. I Gede Astika NIP. 19741021 200604 1 015	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu	II/c
E.	Melaya	1. I Kade Arianta, S.E., M.Si. NIP. 19761028 200604 1 007	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Made Suka NIP. 19670909 198803 1 007	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/b
		3. Ni Ketut Suriyani NIP. 19731103 200701 2 012	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu	II/c

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi